



Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jl. Pulau Nias, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

I Gede Bayu Mahardika^{*a}, Ni Putu Anik Prabawati^a, Komang Adi Sastra Wijaya^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: bayudika12@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the performance of the Denpasar City Civil Service Police Unit in efforts to curb street vendors in the Jl. Pulau Nias area, West Denpasar District, Denpasar City. This research is a qualitative type of research, descriptive explanation is also presented in this study in order to provide an overview of the circumstances and events that occur in the field in detail. Denpasar City Satpol PP's performance in efforts to curb street vendors in the Jl. Pulau Nias area shows a tendency to improve performance towards a better direction but there are still tips needed to improve and optimize performance in order to achieve the desired goals. This is mainly related to indicators of independence and initiative. This statement is based on the results of observations made in the field which are then analyzed by researchers who are adjusted to the indicators contained in the performance theory by Mondy, Noe, Permeaux using indicators of work quality, work quantity, timeliness, independence, initiative, and cooperation.

Keywords: *performance, pamong praja police, street vendors.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jl. Pulau Nias, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif, pemaparan secara deskriptif juga turut ditampilkan dalam penelitian ini guna memberikan gambaran tentang keadaan serta peristiwa yang terjadi di lapangan secara terperinci. kinerja Satpol PP Kota Denpasar dalam upaya penertiban PKL di kawasan Jl. Pulau Nias menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja kea rah yang lebih baik namun masih diperlukan adanya kiat-kiat peningkatan dan pengoptimalan kinerja guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini terutama beraitan dengan indikator kemandirian dan inisiatif. Pernyataan ini didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan di lapangan yang kemudian di analisis oleh peneliti yang disesuaikan dengan indikatr-indikator yang terdapat dalam teori kinerja oleh Mondy, Noe, Permeaux dengan menggunakan indikator kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, kemandirian, inisiatif, dan kerjasama.

kata kunci: kinerja, polisi pamong praja, pedagang kaki lima.

I. Pendahuluan

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol merupakan salah satu permasalahan sosial yang sedang dihadapi pada masa ini. Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat setiap tahunnya. Menurut data yang dilansir dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2023 kini telah mencapai angka 278,69 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sejumlah 1,13% dari tahun sebelumnya, dimana pada pertengahan tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia menyentuh angka 275,77 juta jiwa. Lebih lengkapnya data laju pertumbuhan penduduk tersebut ditunjukkan pada laman website BPS sebagai berikut:

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)

	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)		
	2021	2022	2023
Indonesia	1,22	1,17	1,13

Sumber : Data Dalam Website BPS, 2023

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol ini kemudian menjadi akar dari beberapa masalah lain yang timbul di kalangan masyarakat. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah maraknya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang biasa disebut dengan urbanisasi sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan ketidakmerataan pembangunan di desa dengan di kota. Menurut Shogo Kayono (Abbas, 2002), urbanisasi adalah perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Akibat dampak dari urbanisasi, BPS memperkirakan setidaknya sebanyak 56,7% penduduk Indonesia memilih tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020. BPS juga memprediksi bahwa persentase tersebut akan terus meningkat hingga 66,6% pada tahun 2035 (Monavia Ayu Rizaty, 2021). Persentase peningkatan jumlah penduduk yang memilih tinggal di perkotaan tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Indonesia (2010-2025)

No	Tahun	Nilai / %
1	2010	49,8
2	2015	53,3
3	2020	56,7
4	2025	60
5	2030	63,4
6	2035	66,6

Sumber : Monavia Ayu Rizaty, Databooks.Katadata.co.id, 2021.

Bagi beberapa daerah di Indonesia khususnya kota-kota besar keberadaan PKL menjadi dilemma dari masalah laten yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Permasalahan terkait PKL menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Sering terjadinya demonstrasi dan bentrok antar pedagang dengan aparat merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat PKL. Dalam kaitan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penataan PKL dengan bijaksana dalam rangka menciptakan penataan ruang publik yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah terkait dalam hal menangani masalah yang berkaitan dengan PKL. Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 148 ayat (1) memberi amanat urusan penegakkan peraturan daerah, keamanan, dan ketentraman daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ayat tersebut berbunyi “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum termasuk didalamnya PKL yang tidak sesuai dengan aturan.

Sebagai Ibukota dari Provinsi Bali tentunya Denpasar menjadi salah satu titik lokasi terpadat di Provinsi Bali. Pada tahun 2022 Denpasar menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi kedua di Provinsi Bali dengan jumlah penduduk sebanyak 727.000 Jiwa, jumlah tersebut hanya kalah dari kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk sebanyak 825.000 Jiwa (Satu Data Provinsi Bali, 2023).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kepadatan penduduk ini juga menyebabkan banyaknya masyarakat di Kota Denpasar yang memilih bekerja pada sektor Informal khususnya sebagai seorang PKL. Salah satu lokasi berkumpulnya PKL di Kota Denpasar adalah di sepanjang kawasan Jl. Pulau Nias. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sepanjang Jl. Pulau Nias setidaknya digunakan oleh 32 PKL untuk menjajakan barang jualannya. Perlu diketahui bahwa Jl. Pulau Nias merupakan salah satu akses utama keluar masuknya kendaraan darurat dari RSUP. Prof I.G.N.G Ngoerah. Adanya PKL di sekitaran jalan tersebut dianggap cukup mengganggu oleh masyarakat maupun oleh pihak rumah sakit, terlebih lagi kumpulan PKL di

Jl. Pulau Nias kerap melanggar Perda Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dengan berjualan diatas trotoar dan mengambil badan jalan untuk kepentingan berjualan. PKL berjualan menggunakan alat-alat sesuai dengan produk yang mereka jual, beberapa PKL menggunakan gerobak dorong, gerobak motor, ataupun memikul barang dagangannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, PKL di Kawasan Jl. Pulau Nias juga memberikan perkiraan terhadap pertumbuhan dan perkembangan PKL di kawasan tersebut, pertumbuhan ini merupakan indikasi tidak tegasnya penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar. Data yang didapat ketika melakukan observasi berdasarkan keterangan PKL terkait pertumbuhan PKL selama Periode Desember 2023 sampai Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3. Peningkatan Jumhal PKL di Jl. Pulau Nias

No	Bulan/Tahun	Jumlah PKL (Orang)	Peningkatan (Orang)
1	Desember 2023	26	0
2	Januari 2024	30	4
3	Februari 2024	32	2

Sumber : Data Olahan Peneliti (2023)

Mengingat PKL merupakan masalah klasik yang belum juga terpecahkan hingga sekarang maka timbullah pertanyaan terkait kinerja Satpol PP sebagai instansi yang menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan pada observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan ternyata ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan tidak efektifnya kinerja Satpol PP dalam menindak PKL khususnya di Jl. Pulau Nias. Tindakan yang selama ini dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Denpasar ternyata hanya berbentuk teguran dan penyitaan barang yang kemudian menurut keterangan dar PKL yang berjualan barang tersebut dapat ditebus dengan harga yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Tindakan ini tentu tidak dibenarkan dan seolah menjadi kebiasaan yang terus berkembang hingga kini, terlebih lagi tidak adanya pemberitahuan terkait alur uang tebusan yang diserahkan kepada anggota Satpol PP Kota Denpasar. Hal ini merupakan indikasi pemerasan oleh beberapa oknum aparat yang tentu akan sangat menghambat efektifitas kinerja Satpol PP Kota Denpasar dalam menertibkan PKL di kawasan Jl. Pulau Nias.

Lemahnya kolaborasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar dengan instansi terkait yang menangani permasalahan PKL juga patut untuk disorot. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang aparat Satpol PP Kota Denpasar ternyata diberberkan fakta bahwa kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan selama bersama dengan instansi lain merupakan tindakan formalitas rutin. Beberapa tindakan juga hanya dilakukan ketika adanya tamu-tamu penting yang akan mengunjungi RSUP. Prof I.G.N.G Ngoerah. Hal ini memberikan pandangan bahwa sejatinya penindakan yang dilakukan merupakan formalitas semata untuk memenuhi prosedur penertiban tanpa adanya inisiatif sendiri dari Satpol PP Kota Denpasar untuk menertibkan PKL di kawasan Jl, Pulau Nias. Juga dijelaskan dalam melakukan tindakan penertiban kadang kali hanya dilaksanakan ketika adanya laporan-laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya PKL. Hal ini menjadi indikasi bahwa Satpol PP Kota Denpasar ternyata tidak memiliki cukup kemandirian untuk menjalankan tugasnya dan kerap kali bergantung pada masyarakat yang melapor. Kinerja Satpol PP Kota Denpasar yang kurang efektif dalam melakukan penertiban PKL di Jl. Pulau Nias menjadi salah satu penyebab masih maraknya PKL di Kawasan Jl. Pulau Nias. Tidakan-tindakan yang selama ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar terhadap PKL yang menyalahi aturan dinilai kurang tegas dan kurang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akibat Tindakan yang kurang tegas tersebut PKL di kawasan Jl. Pulau Nias justeru menganggap kedatangan Satpol PP Kota Denpasar adalah hal yang biasa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan di kehidupan kerja organisasi Pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. (Anik Prabawati dan Supriliyani, 2020). Penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah serta melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, maupun pemanfaatan dokumen (Komariah, 2014). Penelitian ini memiliki *genre* (jenis)

penelitian studi kasus dengan model desain penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Moleong (2014) model penelitian deskriptif-kualitatif berarti menyajikan data penelitian berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian sehingga laporan penelitian berisi kutipan-kutipan yang dapat menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk aslinya.

Pemaparan secara deskriptif juga turut ditampilkan dalam penelitian ini guna memberikan gambaran tentang keadaan serta peristiwa yang terjadi di lapangan secara terperinci. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dirasa tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang terjadi. Pemaparan deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran yang runtut dan terperinci terkait dengan kinerja Satpol PP Kota Denpasar dalam upaya menertibkan PKL di kawasan Jl. Pulau Nias, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data dengan empat proses. Empat proses teknik analisis data tersebut adalah reduksi, pengolahan, penyajian, dan verifikasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh dianalisis dengan baik guna menyempurnakan penelitian ini. Reduksi data berarti proses merangkum, memilih hal yang pokok, mengelompokkan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya yang pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2018). Kemudian data hasil reduksi masuk ke proses pengolahan data. Kristanto (2018) menjelaskan bahwa pengolahan data merupakan waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang diperlukan dan memiliki kegunaan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara objektif sesuai dengan data yang diperoleh, tidak melibatkan opini maupun imagin dari peneliti sehingga data yang diolah merupakan data yang factual, bukan data yang bersifat bias.

Tahap selanjutnya adalah tahap penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan data yang telah diteliti menjadi lebih sistematis dan mudah dibaca. Penyajian data pada penelitian ini menggunakan bentuk tabel yang disertai dengan deskripsi dari masing-masing bagian sebagai output data yang disajikan dalam penelitian ini guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tahap terakhir adalah tahap verifikasi. Tahap ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2013). Verifikasi/kesimpulan yang dikemukakan juga didukung dengan bukti yang valid dan konsisten sehingga kumpulan data yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel. Semua tahapan tersebut memiliki sifat interaktif yang memungkinkan setiap tahapnya dapat berpindah-pindah posisi bahkan tahapan tersebut dapat mengalami pengulangan hingga mampu menyajikan kesimpulan yang benar-benar kredibel.

III. Hasil dan Pembahasan

Tabel Hasil Temuan :

No	Indikator	Temuan
1	Kualitas Pekerjaan	Kualitas pekerjaan Satpol PP Kota Denpasar dalam menangani PKL di kawasan Jl. Pulau Nias mengalami adanya peningkatan yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah PKL yang berjualan serta survey yang telah dilakukan menunjukkan hasil "Cukup Baik"
2	Kuantitas Pekerjaan	Terjadinya peningkatan kuantitas pekerjaan dimana sebelumnya penindakan hanya dilakukan 1 kali dalam sehari kini menjadi 3 kali dalam sehari.
3	Ketepatan Waktu	Terjadinya perubahan waktu penindakan terhadap PKL dan penempatan petugas Satpol PP di Kawasan Jl. Pulau Nias sesuai dengan jam kerja menjadi kunci penting efektifitas dan keteatan waktu yang ditunjukkan oleh Satpol PP Kota Denpasar.

4	Kemandirian	Dalam melakukan penindakan Satpol PP Kota Denpasar masih belum mandiri sebab dalam menjalankan tugasnya masih membutuhkan bantuan dari dinas-dinas terkait.
5	Inisiatif	Ditemukan adanya perbedaan antara inisiatif organisasi dengan inisiatif kariawan, dimana Satpol PP Kota Denpasar sebagai organisasi dikatakan belum memiliki inisiatif yang cukup namun di sisi lain pegawai Satpol PP Kota Denpasar memiliki inisiatif dan semangat yang tinggi dalam menindak PKL.
5	Kerjasama	Telah terjalin kerjasama yang baik antara Satpol PP Kota Denpasar dengan organisasi perangkat daerah yang lain khususnya Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Kerjasama juga dijalin dengan Dinas Sosia Kota Denpasar namun kerjasama tersebut masih kurang maksimal.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganalisis hasil temuan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Mondy, Noe, Permeaux (Priansa 2014). Adapun indikator-indikator yang terdapat dalam teori yang digunakan oleh peneliti meliputi kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, kemandirian, inisiatif, dan kerjasama. Berikut peneliti akan menjabarkan analisis hasil temuan yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, survey, dokumentasi, dan studi literatur.

Kualitas Pekerjaan

Kualitas pekerjaan menjadi salah satu indikator penting karena setiap Organisasi Perangkat Daerah tentu dituntut untuk melaksanakan pekerjaan yang berkualitas demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh Satpol PP Kota Denpasar adalah terciptanya ketertiban umum di kawasan Jl. Pulau Nias terutama dari gangguan PKL yang berjualan di sekitar jalan yang dapat mengganggu akses dan mobilitas masyarakat sekitar serta menciptakan kekumuhan di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil temuan di lapangan kualitas pekerjaan dari Satpol PP Kota Denpasar dapat dikatakan mengalami peningkatan dari periode Desember 2023 hingga Juni 2024. Peningkatan ini juga bukanlah peningkatan kecil namun merupakan peningkatan yang cukup besar dimana pada awalnya Satpol PP Kota Denpasar hanya melakukan penindakan pada pagi hari, hingga kini Satpol PP Kota Denpasar rutin melakukan penindakan sebanyak 2 kali setiap hari serta menempatkan aparat khusus guna berjaga di kawasan Jl. Pulau Nias.

Adanya peningkatan kualitas pekerjaan ini juga berbanding lurus dengan jumlah PKL di Jl. Pulau Nias yang semakin sedikit. Kini Jl. Pulau Nias perlahan bersih dari PKL, kesan yang dibeikan juga lebih baik dari sebelumnya dimana pengguna jalan dapat melakukan mobilitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian juga para pemilik kios di seputar Jl. Pulau Nias dan masyarakat telah mengakui adanya peningkatan kualitas pekerjaan oleh Satpol PP Kota Denpasar dalam upaya menertibkan PKL. Bahkan PKL yang ditemui ketika observasi lapangan juga memberikan keterangan yang sama yang menyatakan bahwa kualitas pekerjaan Satpol PP Kota Denpasar semakin meningkat. Pernyataan ini kemudian juga dikuatkan dengan survey yang dilakukan oleh peneliti yang melibatkan elemen PKL, Pemilik Kios, serta masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Dalam survey yang dilakukan pada 1 Juni 2024 kualitas pekerjaan Satpol PP Kota Denpasar memiliki predikat “Cukup Baik” yang menunjukna peningkatan dimana sebelumnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada periode Desember 2023 hingga Februari 2024 kecenderungan masyarakat dan PKL memberikan pandangan buruk terhadap kualitas kerja Satpol PP Kota Denpasar dalam menertibkan PKL di Kawasan Jl. Pulau Nias.

Kuantitas Pekerjaan

Kuantitas pekerjaan pada hal ini mencakup intensitas petugas Satpol PP Kota Denpasar dalam melakukan penindakan terhadap PKL di Jl. Pulau Nias dalam upaya menciptakan ketertiban umum. Dalam observasi yang dilakukan kuantitas pekerjaan Satpol PP Kota Denpasar juga ternyata menunjukan adanya peningkatan. Dahulu pada periode penelitian Desember 2023 hingga Februari 2024 didapati petugas hanya melakukan

tindakan penertiban 1 kali dalam setiap harinya pada pagi hari. Namun dimulai dari Periode Maret 2024 Hingga Juni 2024 penindakan semakin sering dilakukan bahkan di waktu-waktu yang tak terduga guna mengantisipasi adanya PKL yang masih berjualan.

Selain adanya peningkatan kuantitas penertiban, dalam observasi yang dilakukan peneliti juga menemukan adanya kuantitas pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah kehadiran aparat Satpol PP Kota Denpasar di Jl. Pulau Nias. Peningkatan kuantitas waktu kehadiran ini sangat terasa dan memiliki peran penting untuk menciptakan ketertiban umum. Dahulu pada periode Desember 2023 hingga Februari 2024 apabila dikalkulasikan kehadiran aparat hanya mencakup waktu kurang lebih 60 menit. Kuantitas waktu kehadiran ini mengalami peningkatan yang sangat besar dari periode Maret 2024 hingga Juni 2024 dimana aparat Satpol PP Kota Denpasar berada di kawasan Jl. Pulau Nias dari pukul 08.00 hingga 17.00. Peningkatan kuantitas inilah yang kemudian menjadi pemicu bagi PKL di Kawasan Jl. Pulau Nias untuk tidak berjualan di kawasan tersebut. Satpol PP Kota Denpasar memberikan kesan bahwa Jl. Pulau Nias bukan tempat yang ramah untuk PKL karena melanggar aturan dan kini selalu dijaga ketertibannya dengan baik oleh aparat Satpol PP Kota Denpasar.

Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu mengacu pada efektifitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan waktu yang tepat dalam melakukan penindakan selalu membuahkan hasil yang baik juga. Dalam hal ini peneliti juga menemukan adanya peningkatan ketepatan waktu dalam melakukan penertiban. Peningkatan tersebut ditunjukkan dari waktu penindakan yang dilakukan. Pada periode awal Desember 2023 hingga Februari 2024 dalam observasi ditemukan penindakan yang dilakukan hanya di pagi hari. Ini bukanlah waktu yang tepat sebab pagi hari pada jam penindakan tidak semua PKL telah menggelar barang jualannya. Waktu penindakan pagi ini juga dirasa kurang tepat karena PKL sudah hafat dengan waktu kehadiran petugas Satpol PP Kota Denpasar. Dengan mudah mereka dapat menghindar karena waktu yang dilakukannya penertiban sama antara satu hari dengan hari lainnya yaitu pada pukul 08.00 hingga 09.00. Namun pada periode Maret 2024 hingga Juni 2024 indikator ketepatan waktu dalam melakukan penertiban menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode ini penindakan turun dilakukan dua kali dalam satu hari yaitu pada pagi dan sore hari. Diluar penindakan rutin tersebut juga diterapkan adanya penertiban dadakan dengan waktu yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh PKL di kawasan Jl. Pulau Nias. PKL yang berjualan dengan demikian selalu merasa waspada hingga akhirnya memiliki rasa takut terhadap penertiban yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Satpol PP Kota Denpasar. Kendati demikian, beberapa PKL masih kedapatan berjualan pada malam hari, tindakan PKL ini dikarenakan hingga kini masih jarang penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar Pada waktu malam hari ke Jl. Pulau Nias.

Kemandirian

Dalam penelitian yang dilakukan didapati bahwa dalam periode Desember 2023 hingga Juni 2024 pihak Satpol PP Kota Denpasar dalam melakukan penertiban terhadap PKL di Jl. Pulau Nias terlihat melakukan tugasnya sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Namun setelah dilakukan pendalaman melalui sesi wawancara ternyata pihak Satpol PP Kota Denpasar dalam hal ini menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Denpasar pasca melakukan penindakan. Indikator kemandirian ini belum menunjukkan hasil yang maksimal sebab dalam beberapa penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Denpasar juga masih memerlukan bantuan dari dinas-dinas terkait. Pasca penindakan terhadap PKL, satpol PP Kota Denpasar juga tidak menunjukan adanya pembinaan yang cukup baik kepada PKL agar tidak berjualan di kawasan Jl. Pulau Nias lagi. Tindakan ini memberikan kesan bahwa Satpol PP Kota Denpasar masih memerlukan pihak lain untuk memberikan pemahaman pada PKL yang terjaring penertiban sehingga dengan ini Satpol PP Kota Denpasar dapat dikatakan masih belum cukup mandiri dalam tindakan upaya penertiban PKL khususnya di Jl. Pulau Nias.

Inisiatif

Peneliti menemukan adanya dua perilaku inisiatif yang berbeda yaitu inisiatif organisasi dan inisiatif karyawan dalam organisasi. Adanya peningkatan terhadap kualitas pekerjaan ternyata bukan merupakan inisiatif langsung dari Satpol PP Kota Denpasar melainkan dari keputusan rapat bersama dari pihak Satpol PP Kota Denpasar dengan pihak Rumah Sakit Prof.dr.I.G.N.G. Ngoerah yang dilakukan pada awal Maret 2024 dengan

dasar keluhan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit sebab PKL di Jl. Pulau Nias sangat mengganggu akses keluar masuk rumah sakit. Namun di satu sisi peneliti juga menemukan adanya inisiatif dari anggota Satpol PP Kota Denpasar dalam melakukan penindakan. Beberapa aparat memiliki dedikasi dan inisiatif yang tinggi dalam melakukan penertiban. Inisiatif ini ditunjukkan dari semangat saat melakukan penertiban. Bahkan tanpa adanya perintah dari pimpinan aparat tetap sigap dan berusaha se-maksimal mungkin untuk bekerja dengan sebaik mungkin dalam upaya menjaga ketertiban umum.

Kerjasama

Kerjasama yang dijalin antara Satpol PP Kota Denpasar dengan pihak-pihak lain menunjukkan adanya indikasi baik. Dalam melakukan penertiban PKL di kawasan Jl. Pulau Nias Satpol PP Kota Denpasar bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Perhubungan, dan masyarakat. Kerjasama dengan Dinas Sosial dilaksanakan pasca penindakan, PKL yang terjaring penertiban akan diserahkan oleh Satpol PP Kota Denpasar kepada Dinas Sosial Kota Denpasar. Hanya saja kerjasama ini berakhir sebatas penyerahan, kurangnya koordinasi menyebabkan beberapa PKL yang sudah terjaring penindakan kembali ditemukan berjualan.

Kerjasama dengan dinas perhubungan dan masyarakat sekitar tergolong baik. Dinas Perhubungan beberapa kali melakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kota Denpasar. Dengan adanya kerjasama ini penertiban yang dilakukan semakin merata dan menyeluruh, tidak hanya kepada PKL namun juga kepada parkir-parkir liar yang mengganggu. Masyarakat juga memegang peranan penting sebab laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama bagi Satpol PP Kota Denpasar untuk melakukan penindakan kepada PKL khususnya di Jl. Pulau Nias. Satpol PP Kota Denpasar dalam hal ini betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat dengan sangat sigap membuka portal pengajuan yang mudah diakses oleh masyarakat dan dengan cepat menanggapi laporan masyarakat. Tidak hanya melalui portal laporan, masyarakat juga kerap kali melaporkan tempat-tempat persembunyian PKL guna memudahkan Satpol PP Kota Denpasar untuk melakukan penindakan dan penertiban.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan terhadap penelitian yang dilakukan terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jl. Pulau Nias maka peneliti dengan ini dapat menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Denpasar dalam upaya penertiban PKL di kawasan Jl. Pulau Nias menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik namun masih diperlukan adanya kiat-kiat peningkatan dan pengoptimalan kinerja guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini terutama berkaitan dengan indikator kemandirian dan inisiatif. Pernyataan ini didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan di lapangan yang kemudian di analisis oleh peneliti yang disesuaikan dengan indikator-indikator yang terdapat dalam teori kinerja oleh Mondy, Noe, Permeaux (Priansa 2014) dengan menggunakan indikator kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, kemandirian, inisiatif, dan kerjasama. Berikut dapat disampaikan kesimpulan dari indikator-indikator tersebut :

1. Berkaitan dengan indikator kualitas pekerjaan, Satpol PP Kota Denpasar menunjukkan adanya peningkatan kualitas pekerjaan yang membaik. Peningkatan kualitas pekerjaan ini ditunjukkan oleh hasil observasi di lapangan dimana kualitas pekerjaan yang dilakukan sudah cukup baik, terlebih lagi diperkuat oleh hasil survey yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan Satpol PP Kota Denpasar pada periode maret 2023 hingga Juni 2024 menunjukkan indikasi "Cukup Baik".
2. Kuantitas Pekerjaan

Kuantitas pekerjaan guna menertibkan PKL di kawasan Jl. Pulau Nias juga menunjukkan adanya peningkatan. Satpol PP Kota Denpasar meningkatkan kuantitas pekerjaan dengan cara lebih sering melakukan penindakan, hingga kini rata-rata per hari penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar di Jl. Pulau Nias mencapai 3 kali. Peningkatan kuantitas ini hingga kini mampu untuk menekan jumlah PKL yang berjualan di kawasan Jl. Pulau Nias menjadi lebih sedikit.

3. Ketepatan Waktu

Penindakan yang dilakukan sudah menunjukkan adanya ketepatan waktu. Pernyataan ini didasari oleh tindakan penertiban yang dilakukan kini tidak hanya di waktu tetap namun juga dilakukannya penindakan sewaktu-waktu yang tidak terduga dan tidak dapat ditebak oleh PKL di Jl. Pulau Nias sehingga PKL tidak dapat menghindari dari penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar. Hanya saja diperlukan adanya penindakan di waktu malam hari dengan intensitas yang lebih tinggi guna meningkatkan ketertiban umum di Jl. Pulau Nias khususnya di malam hari.

4. Kemandirian

Satpol PP Kota Denpasar belum cukup mandiri dalam melakukan penertiban sebab tindakan pasca penertiban masih diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Denpasar. Dinas Sosial diharapkan mampu memberikan pembinaan dan penindakan sebagaimana mestinya, namun kenyataan yang terjadi justru PKL yang sudah pernah terjaring penertiban sering kali terjaring kembali. Hal ini perlu dipertimbangkan, akan lebih efektif apabila tindakan penertiban dan pasca penertiban dilaksanakan oleh pihak Satpol PP Kota Denpasar guna menghindari kejadian yang sama terulang kembali.

5. Inisiatif

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menemukan adanya perbedaan antara inisiatif organisasi dengan inisiatif kariawan dalam melakukan penertiban. Satpol PP Kota Denpasar sebagai organisasi perangkat daerah terbilang belum memiliki inisiatif yang baik terkhusus untuk memecahkan permasalahan PKL di Kawasan Jl. Pulau Nias. Intensitas penindakan yang meningkat selama ini ternyata berasal dari rapat gabungan dan usulan dari pihak Rumah Sakit dr. I.G.N.G. Ngoerah. Sementara Aparat Satpol PP Kota Denpasar sebagai kariawan justru memiliki inisiatif dan semangat tinggi setiap kali melakukan upaya penertiban bahkan tanpa perintah dari pimpinan.

6. Kerjasama

Sejauh ini jalinan kerjasama yang baik telah tercermin oleh kerjasama yang dilakukan Satpol PP Kota Denpasar dengan organisasi perangkat daerah lain maupun dengan masyarakat. Kerjasama apik ditunjukan antara Satpol PP Kota Denpasar dengan Dinas Perhubungan Kota Dnpasar yang kerap kali melakukan kiat penertiban bersama di kawasan Jl. Pulau Nias. Demikian pula antara kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat, masyarakat diberikan peran sebagai sumber informasi yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan sigap oleh Satpol PP Kota Denpasar. Hanya saja kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Denpasa perlu ditingkatkan agar Satpol PP Kota Denpasar juga dapat turut andil dalam proses pasca penindakan untuk memberikan pembinaan kepada PKL yang terjaring penertiban.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jl. Pulau Nias ditemukan adanya beberapa permasalahan dan kekurangan. Untuk itu peneliti mencoba menyampaikan beberapa saran dan masukan sebagai pertimbangan guna menciptakan optimalisasi kinerja Satpol PP Kota Denpasar dalam upaya menertibkan PKL di kawasan Jl. Pulau Nias. Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Saran kepada Satpol PP Kota Denpasar untuk terus meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan kemandirian organisasi, meningkatkan inisiatif organisasi, serta menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan organisasi perangkat daerah lainnya untuk turut serta dalam upaya menciptakan ktertiban umum di Kota Denpasar khususnya terkait permasalahan PKL di Kawasan Jl. Pulau Nias. Guna mewujudkan hal tersebut maka disarankan untuk lebih sering

dan aktif melakukan pembinaan serta pelatihan kepada anggota Ssatpol PP Kota Denpasar terkait peningkatan kinerja organisasi.

2. Saran Kepada Satpol PP Kota Denpasar untuk turut melakukan atau mengawal proses pembinaan PKL pasca penindakan serta menjadwalkan tindakan sosialisasi rutin terkait larangan berjualan di titik tertentu di Kota Denpasar kepada PKL sehingga tidak didapati lagi PKL nakal yang masih berjualan walaupun sudah pernah terjaring penindakan khususnya di Jl. Pulau Nias.
3. Saran kepada PKL untuk menaati aturan yang berlaku dan patuh guna turut serta menjaga ketertiban umum dengan tidak berjualan di daerah yang tidak diizinkan oleh pemerintah.
4. Saran kepada masyarakat untuk lebih aktif dan membantu pemerintah khususnya Satpol PP Kota Denpasar dengan cara melaporkan stiap tindakan yang melanggar aturan kepada portal laporan yang telah disediakan oleh Satpol PP Kota Denpasar dalam upaya penindakan PKL guna menciptakan ketertiban umum khususnya di Jl. Pulau Nias guna kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abbas, A. (2002). *Diktat Untuk Kalangan Sendiri : Sosiologi Perkantoran*. Padang : Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas Padang.
- Andi, Kristanto. (2018). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Gava Media
- Dwiyanto, Agus. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Edison, Emron, dkk. (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bndung :Alfabeta.
- Gale, Rino. Tribunbali.com (2019). Dianggap Mengaggu Jalur Evakuasi, RSUP Sanglah Gusur Pasien. Diakses melalui <https://bali.tribunnews.com/2019/05/17/dianggap-mengganggu-jalur-evakuasi-rsup-sanglah-gusur-pkl> pada 4 Desember 2023
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitaitf*. Malang : UMM Press.
- Hidayat, Alimul. (2010). *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatiif*. Jakarta : Health Book.
- I Putu Dharmananu Yudartha, Komang Adi Sastra Wijaya. (2019). *Presepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan dalam Program Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Klungkung*. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal. Vol 9 (1). 1-8.
- Ilham. (2021). *Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota PPekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R. Soebrantas)*. Skripsi Universitas Islam Riau.
- Institute dan Lanarkka Publisher.
- Kartono. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Kusnandar. (2007). *Guru Profesionalitas Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Aninda. tirto.id. (2022) *Sejarah Pamong Praja : Mengenal Tugas dan Fungsi Satpol PP*. Diakses melalui <https://tirto.id/sejarah-pamong-praja-mengenal-tugas-dan-fungsi-satpol-pp-f3X3> pada 1 Januari 2024
- Maslov, Anton. (2016). *Meansuring the Performance of The Police : the Perspective of the Publik*. Kanada : Publik Safety Canada.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Ni Putu Anik Prabawati, Ni Wayan Supriyanti. (2020). *Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal JAPS. Vol 1 (3). 141-146.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Perda Kota Denpasar nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum
- Pohan, Rusdian. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Rijal
- Prasetyanto, Aditya Dwiki. (2018). *Pengalihan Fungsi Trotoar Menjadi Perniagaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Purwokerto)*. Bachelor Thesis. Universitas Muhammadiyah Prwokerto.
- Priansa, Doni Juni. (2014). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Prowirosentono, Suryadi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian : Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rian Destiningsih, Evi Lestari. (2020). *Analisi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima*. Jurnal STEI Ekonomi. Vol 29 (02)
- Rizaty, Monavia Ayu. databooks.katadata.co.id. (2021). *Sebanyak 56,7% Penduduk Indonesia Tinggal di Perkotaan pada 2020*. Diakses melalui <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk-indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020-pada-19-September-2023>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini. (2001). *Analisis Profil Pedagang Kaki Lima dan Pemasarannya*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Syafnan.dosen.iain. (2020). *Konsep Dasar dan Landasan Pendidikan*. Diakses melalui <https://syafnan.dosen.iain-padangsidempuan.ac.id/2020/09/bab-i-konsep-dasar-dan-landasan.html> pada 23 September 2023
- Tabelak, Donny. radarbali.id. (2019). *Bikin Kumuh, Stpol PP Denpasar Garuk Pedagang yang Berjualan di Trotoar*. Diakses melalui <https://radarbali.jawapos.com/denpasar/70823822/bikin-kumuh-satpol-pp-denpasar-garuk-pedagang-yang-jualan-di-trotoar> pada 4 Desember 2023
- Umar. (2004). *Merode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Undang Undang nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian
- Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Wahono, Sri Mulyani. (2007). *Profil Pedagang Kaki Lima Pada Masyarakat Nelayan di Kota Rembang : Studi Pedagang Nasi Bungkus*. Fokus Ekonomi. Vol 2 (1). 56-61.
- Yulia, Ike Rachmawati, Adi Mulyadi. (1019). *Kinerja Stpol PP dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi*. Journal of Publik Policy and Administration Silampari. Vol 1 (1). 19-29.

Yushantini, Ni Ketut Hevy. (2020). *Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan*. Artikel Ilmiah Prohram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Udayana.